

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup yang berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Dalam kebudayaan terdapat berbagai unsur, salah satunya adalah ritual adat *Ea Wua* yang menjadi bagian penting dalam menjaga identitas dan keberlangsungan hidup sosial masyarakat. Ritual adat tidak hanya dipahami sebagai kegiatan seremonial tetapi sebagai wujud ekspresi nilai, kepercayaan serta hubungan sosial dalam suatu masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat Ladogahar, kebudayaan masih sangat melekat dan menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat *Ea Wua*. Ritual ini merupakan tradisi leluhur yang masih hidup dan dilestarikan secara turun-temurun. Ritual ini tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan adat, tetapi memiliki makna yang mendalam dan nilai yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Ritual *Ea Wua* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang hidup dari hasil pertanian.

Ritual adat *Ea Wua* merupakan bentuk ungkapan syukur masyarakat kepada Tuhan sebagai Wujud Tertinggi atas hasil panen yang telah diperoleh. Dalam ritual ini, masyarakat menyadari bahwa keberhasilan dalam memperoleh hasil panen bukan semata-mata karena usaha manusia, tetapi juga karena berkat dan campur tangan Tuhan. Oleh karena itu, ritual ini menjadi sarana untuk memperkuat hubungan spiritual antara manusia dengan Tuhan. Ritual adat *Ea Wua* juga menunjukkan adanya hubungan yang erat antara masyarakat dengan leluhur. Leluhur dipercaya sebagai penjaga kehidupan masyarakat dan sebagai perantara manusia dengan Tuhan. Melalui

ritual ini, masyarakat tetap menjaga hubungan dengan leluhur sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap warisan budaya yang telah diberikan.

Ritual adat *Ea Wua* memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan sosial masyarakat. Melalui ritual ini, masyarakat belajar untuk bekerja sama, saling membantu, dan menjaga kebersamaan. Nilai gotong royong yang terlihat dalam persiapan dan pelaksanaan ritual menunjukkan bahwa masyarakat memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Ritual adat *Ea Wua* mengandung berbagai nilai yang sangat penting, yaitu nilai religius, sosial, moral, ekologis. Nilai religius terlihat dari ungkapan syukur dan doa kepada Wujud Tertinggi dan leluhur. Nilai religius mengajarkan masyarakat untuk selalu bersyukur dan bergantung pada Wujud Tertinggi dan kepada leluhur. Nilai sosial tampak dalam kerja sama semua pihak dalam pelaksanaan ritual sehingga mempererat hubungan antar-masyarakat. Nilai moral tercermin dalam sikap disiplin, kejujuran dan ketaatan sehingga nilai moral dapat membentuk karakter yang baik. Nilai ekologis mengajarkan pentingnya menjaga alam.

Nilai-nilai yang terkandung dalam ritual adat *Ea Wua* memiliki implikasi bagi kehidupan sosial masyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berlaku dalam pelaksanaan ritual, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dari sikap masyarakat yang saling menghormati, bekerja sama, dan menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama dan dengan alam.

Ritual adat *Ea Wua* juga berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi generasi muda. Melalui keterlibatan dalam ritual, generasi muda dapat belajar tentang nilai-nilai kehidupan, budaya, dan adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian, ritual ini menjadi media untuk menjaga keberlangsungan budaya dari generasi ke generasi. Ritual adat *Ea Wua* memiliki peran sebagai sistem pengatur kehidupan masyarakat. Ritual ini tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama dan dengan alam. Hal ini

menunjukkan bahwa ritual *Ea Wua* merupakan suatu sistem kehidupan yang lengkap dan menyeluruh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ritual adat *Ea Wua* memiliki makna yang sangat luas dan mendalam. Ritual ini bukan hanya tradisi, tetapi juga sumber nilai yang hidup dan berperan penting dalam membentuk kehidupan masyarakat Ladogahar yang harmonis, tertib, dan berkelanjutan. Ritual ini menjadi sarana untuk menghubungkan spiritual, mempererat hubungan sosial, serta melestarikan identitas budaya.

5.2 Catatan Kritis

Ritual adat *Ea Wua* di Desa Ladogahar memiliki nilai budaya, religius, dan sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Ritual ini berfungsi menjaga hubungan harmonis antara manusia, leluhur, dan tatanan adat masyarakat. Namun, di balik nilai-nilai tersebut, terdapat persoalan kritis mengenai posisi perempuan dalam pelaksanaan ritual, khususnya berkaitan dengan emansipasi wanita dan kesetaraan gender.

Salah satu bentuk ketidaksetaraan terlihat dalam pelaksanaan pantangan *Pilek Kleruk* yang hanya dibebankan kepada perempuan. Dalam praktiknya, perempuan diwajibkan menaati aturan adat tertentu dan apabila melanggar, mereka harus mengaku secara terbuka pada saat upacara sebagai simbol pembersihan diri. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan ditempatkan sebagai pihak yang memikul tanggung jawab moral dan spiritual lebih besar dibanding laki-laki. Sementara itu, laki-laki tidak menerima beban adat yang sama. Hal ini memperlihatkan adanya relasi sosial yang belum sepenuhnya adil karena kontrol adat lebih diarahkan kepada tubuh dan perilaku perempuan.

Selain itu, adanya keyakinan bahwa perempuan akan mengalami konsekuensi berat apabila ritual adat *Ea Wua* tidak dijalankan seperti, mendapat penyakit kurap atau kulit bersisik, bertingkah laku seperti monyet, dan jika ibu yang sedang hamil tidak menjalankan atau melanggar larangan adat *Pire Kleruk* maka anaknya akan terlahir

cacat. Hal ini menunjukkan adanya bentuk tekanan simbolik terhadap perempuan. Kepercayaan ini secara tidak langsung membentuk rasa takut dan ketergantungan perempuan terhadap aturan adat. Dalam perspektif emansipasi wanita, kondisi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk subordinasi perempuan karena perempuan menjadi pihak yang paling rentan menerima sanksi sosial maupun psikologis.

Hal lain yang perlu dikritisi adalah keyakinan bahwa apabila saudara laki-laki dari pihak perempuan memakan makanan ritual, maka perempuan yang akan menerima akibat berupa kematian. Pandangan ini memperlihatkan bahwa perempuan dijadikan pusat beban konsekuensi adat, meskipun pelanggaran dilakukan oleh laki-laki. Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam struktur budaya masyarakat.

Meskipun demikian, kritik terhadap praktik adat tidak berarti menolak atau menghapus ritual *Ea Wua*. Ritual adat tetap memiliki nilai persatuan, penghormatan terhadap leluhur, dan identitas budaya masyarakat Ladogahar. Akan tetapi, masyarakat perlu melakukan refleksi kritis agar pelaksanaan adat tetap relevan dengan perkembangan zaman dan nilai kemanusiaan. Emansipasi wanita tidak bertujuan menghilangkan budaya, melainkan memperjuangkan kedudukan perempuan agar lebih dihargai, tidak mengalami diskriminasi, dan memiliki hak serta tanggung jawab yang seimbang dalam kehidupan adat dan sosial.

Dengan demikian, ritual adat *Ea Wua* perlu dipahami tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai ruang evaluasi sosial mengenai relasi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Pembaruan cara pandang terhadap perempuan penting dilakukan agar nilai budaya tetap lestari tanpa mengurangi martabat dan kebebasan perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Ladogahar.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

5.3.1 Saran Umum

Secara umum, semua pihak diharapkan dapat bekerja sama dalam menjaga dan melestarikan ritual adat *Ea Wua*. Ritual ini merupakan warisan budaya yang sangat berharga dan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan menjaga dan melestarikan ritual ini, maka nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan tetap hidup dan dapat terus memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Ritual adat *Ea Wua* merupakan kekayaan budaya yang tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga nilai kehidupan yang sangat penting. Oleh karena itu, keberadaan ritual ini harus terus dijaga agar tidak hilang di tengah perkembangan zaman. Melalui pemahaman yang baik terhadap makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, masyarakat dapat menjadikan ritual ini sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan yang harmonis, seimbang, dan penuh makna.

5.3.2 Saran Khusus

5.3.2.1 Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat terus menjaga dan melestarikan ritual adat *Ea Wua* sebagai bagian dari warisan budaya. Masyarakat perlu menyadari bahwa ritual ini bukan hanya tradisi, tetapi juga mengandung nilai-nilai yang sangat penting dalam kehidupan. Oleh karena itu, pelaksanaan ritual harus tetap dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat terus menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam ritual ini dalam kehidupan sehari-hari. Nilai kerja sama, rasa syukur, disiplin, dan kepedulian terhadap lingkungan harus terus dijaga agar kehidupan masyarakat tetap harmonis.

5.3.2.2 Bagi Generasi Muda

Generasi muda diharapkan dapat lebih aktif dalam mengikuti dan mempelajari ritual adat *Ea Wua*. Mereka harus menyadari bahwa ritual ini merupakan bagian dari identitas budaya yang harus dijaga. Generasi muda juga diharapkan tidak hanya

sekadar mengikuti ritual, tetapi juga memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, mereka dapat menjadi penerus yang mampu menjaga dan melestarikan budaya di masa depan.

5.3.2.3 Bagi Tokoh Adat

Tokoh adat diharapkan dapat terus membimbing masyarakat dalam pelaksanaan ritual adat *Ea Wua*. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga keaslian dan kelestarian ritual. Selain itu, tokoh adat juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai makna dan nilai-nilai dalam ritual, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau perubahan yang dapat menghilangkan makna ritual tersebut.

5.3.2.4 Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap pelestarian budaya lokal, termasuk ritual adat *Ea Wua*. Dukungan dapat diberikan dalam bentuk program pelestarian budaya, pendidikan, dan dokumentasi. Pemerintah juga dapat menjadikan ritual ini sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah yang dapat diperkenalkan kepada masyarakat luas, tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada di dalamnya.

5.3.2.5 Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai ritual adat *Ea Wua*, baik dari segi budaya, sosial, maupun keagamaan. Selain itu, penelitian juga dapat dikembangkan dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai ritual ini.

DAFTAR PUSTAKA

I. KAMUS DAN DOKUMEN

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima. Jakarta: Balai Pustaka. 2016.

Konferensi Waligereja Indonesia. Hubungan Antara Agama dan Kepercayaan (*Seri Dokumen Gerejawi No. 85*). Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI. 2009.

Pemerintah Desa Ladogahar, Peraturan Desa No. 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan Peraturan Desa Ladogahar No. 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ladogahar Tahun 2020-2027. Ladogahar: Sekretariat Desa Ladogahar. 2025.

II. BUKU-BUKU

Adisusilo, Sutarjo. *Pembelajaran Nilai Karakter*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana. 2011.

Eliade, Mircea. *The Sacred and the profane*. New York: Harcourt. 1959.

Firmando, Harisan Boni. *Sosiologi Kebudayaan: Dari Nilai Hingga Praktik Sosial*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media. 2021.

Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books. 1973.

Jebadu, Alex. *Bukan Berhala: Penghormatan kepada Para Leluhur*. Maumere: Penerbit Ledalero. 2009

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru. 1985.

-----, *Pengantar Ilmu Antropologi I*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.

-----, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2002.

- Liliweri, Alo. *Pengantar Studi Kebudayaan*. Bandung: Nusa Media. 2015
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Dasar*. Yogyakarta: Kanisius. 1987.
- Notonagoro. *Pancasilah Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1975
- Raho, Bernard. *Sosiologi Sebuah Pengantar*. Maumere: Penerbit Ledalero. 2004.
- Salam, Burhanuddin. *Etika Individual: Pola Dasar Filsafat Moral*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press. 2012.
- Turner, Victor. *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. Chicago: Aldine Publishing Company. 1969.

III. JURNAL

- Ajmind Dkk., “Nilai-Nilai Sosial pada Budaya Tarian Hegong dalam Prosesi Penyambutan Tamu di Desa Umuta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka”, *Jurnal Mercurius: Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika*, Vol. 3 No. 2, 2025, hlm. 73-86
- Farawita, R., dan Putri, “Nilai-Nilai Sosial dan Budaya dalam Tradisi Ruwahan di Kabupaten Malinau Kalimantan Utara: Kajian Antropologi dan Sastra”, *Penas Mahakam: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 9(3), 304-311.
- Jebadu, Alexander, “Fakta Praktik Ilmu Hitam dan Daya Ilahi Air Berkat”, *Jurnal Ledalero*, vol.18, no.1, 2019: 61-85.
- Kususma, Dewi dan Yanuarista, Elisabeth, “Akuntansi belis dalam perkawinan adat Masyarakat Kabupaten Sikka, NTT”. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 12 No. 2, 2023: 329-351.
- Natsir, Roja Abdul, Emilia, Elisabeth, dan Kaplet, Petrus. “Upacara Huler Wair Sebagai Nilai Kebajikan Lokal Pada Masyarakat di Kabupaten Sikka” *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, Vol. 3 No. 3 September 2023. 76-83.
- Regi, Benyamin. “Pendidikan Berbasis Budaya Lokal Tarian Hegong Maumere dalam Membentuk Karakter Siswa di SDI C-III Wolomarang Kabupaten Sikka,” *Education Journal*, Vol. 1 No. 3, 2026, hlm. 751-758.
- Soa, Hironimus, Aswin, Danar, dan H. Natsir, “Makna Minuman Tradisional (Moke) Ditinjau dari Adat Masyarakat Sikka (Studi Kasus di Desa

Wairterang)” *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan* –Vol. 1 No. 4 Oktober 2023.

Ton, SSP, & Baju V., “Implementasi *Ina Niang Tanah Wawa No Ama Lero Wulan Reta* Sebagai Bentuk Evangelisasi Tertinggi di Sikka, Flores,” *Perspektif: Jurnal Agama dan Kebudayaan*, Vol. 19, No. 2 (2024): 239-257.

IV. MAJALAH

Nong, Agustinus. *Kuat Ro'ang di Kampung Rotat*. Maumere: Warta Flobamora. 2023.

V. MANUSKRIP

Raga, Hendrikus, “Komunikasi Budaya Agrikultur dalam Masyarakat Tradisional: Kajian Semiotika *Pire Kleruk* Masyarakat Tradisional Ladogahar di Kecamatan Nita Kabupaten Sikka Provinsis Nusa Tenggara Timur”, Skripsi, Universitas Nusa Nipa, Maumere, 2015.

Wujo, Shonia Ariyanti, “Analisis Relasi Manajemen dan Karyawan di Kopdit Pintu Air Berdasarkan Teori Pertukaran Sosial”, Skripsi, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, 2025.

Yulita, Khatarina Maria, “Kisah Rut dan Boas dalam Rut 2:1-23 dan Relevansinya Bagi Advokasi Masalah-Masalah KDRT Di Kampung Rotat”, Skripsi, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, 2024.

Yunita, Elisabeth Nona, “Peran Yayasan Arek Lintang dalam Upaya Memerangi Tindakan Kekerasan Terhadap Anak di Desa Ladogahar”, Skripsi, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, 2022.

VI. INTERNET

Uni Project, Konsep Nilai Etis, https://id.uniprojecta.com/konsep-nilai-etika/?utm_source diakses pada 4 April 2026.

VII. NARA SUMBER

Ante, Antiokus, Kepala Desa Ladogahar, Wawancara, Dusun Rotat, 15 Agustus 2025.

Dadak, Fransiskus, Pengusaha Ternak, Wawancara, Dusun Rotat, 5 November 2025.

Epang, Wihelmus, Tokoh Adat, Wawancara, Dusun Dota, 5 Januari 2026.

Gete, Gervasius, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Dusun Natawulu, 10 September 2025.

Mitan, Firgimus, Tokoh Adat, Wawancara, Dusun Natawulu, 20 Januari 2025.

Moa, Albertus, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Dusun Rotat, 8 Januari 2025.

Nubar, Kristianus, Tokoh Adat, Wawancara, Dusun Rotat, 8 Juli 2025.

Nurak, Febronia, Penenun, Wawancara, Dusun Rotat, Pada 12 November 2025.

Nurak Wenseslaus, Tokoh Adat, Wawancara, Dusun Rotat, 19 Januari 2025.

Nurak, Theodorus, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Dusun Dota, Pada 6 Januari 2026.

Ryllo, Pengusaha Hortikultura, Wawancara, Dusun Rotat, Pada 15 November 2025.

Seravia, Yulita, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Dusun Dota, 17 November 2025.

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara:

1. Apa yang anda ketahui tentang ritual adat *Ea Wua*?
2. Kapan ritual *Ea Wua* biasanya dilaksanakan?
3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam ritual *Ea Wua* dan apa peran mereka masing-masing?
4. Apa makna religius yang terkandung dalam ritual adat *Ea Wua*?
5. Apakah ritual adat *Ea Wua* juga berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur?
6. Apa yang terjadi jika ritual *Ea Wua* tidak dilaksanakan?
7. Apa yang anda ketahui tentang pantangan *Pire Kleruk* dalam tradisi masyarakat Desa Ladogahar?
8. Jenis makanan apa saja yang dipantangkan selama masa *Pire Kleruk*?
9. Mengapa pantangan ini harus dijalankan selama kurang lebih lima bulan?
10. Apa yang Anda ketahui tentang makna *Pire Kleruk* bagi kehidupan religius dan sosial masyarakat?
11. Apa konsekuensi adat jika seseorang melanggar *Pire Kleruk*?
12. Nilai-nilai sosial apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan ritual *Ea Wua*?
13. Apa yang akan terjadi jika ritual *Ea Wua* tidak lagi dilaksanakan?